

Analisis Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Paro Pada Masyarakat Peternak Sapi di Kabupaten Asahan

Agiet Mutiara Rengganis¹⁾, Marliyah²⁾, Wahyu Syarvina³⁾
^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara
Email: agietmutiam@gmail.com

Abstract

Animal husbandry is one of the important sectors that builds the economy of cattle farmers in Asahan Regency. In addition, it is relatively easy to maintain. However, not all people are able to raise cattle due to the lack of capital to buy cows and limited time to manage pet cows. This condition has led to the emergence of a profit-sharing system in Asahan Regency. The purpose of this research is to analyse the implementation of the profit-sharing system in Asahan Regency. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study explain that the profit sharing of the paro system in Asahan Regency is carried out with the agreement of both parties with the aim of mutual benefit and in its application is able to help the community's income. The paro system with 50:50 profit sharing is able to boost people's income in fulfilling their daily needs. Although this system is very beneficial for both capital owners and cattle farmers, there are often discrepancies in the profit-sharing contract that lead to misunderstandings. Therefore, it is necessary to improve and supervise the profit sharing system in Asahan Regency in order to establish good cooperation between capital owners and cattle farmers.

Keywords: Profit Sharing, Mudharabah, Parity System, Cattle Farmers.

JEL Classification: G0, G20

1. PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sumber perekonomiannya berasal dari sektor peternakan, khususnya peternakan sapi. Kabupaten Asahan yang berada di provinsi Sumatera Utara juga menjadi salah satu daerah dengan jumlah peternak sapi yang cukup banyak.

Usaha peternakan sapi sebagian besar juga diketahui menjadi mata pencaharian dari para peternak sapi di Kabupaten Asahan. Sektor peternakan khususnya peternakan sapi sangat menjanjikan dalam bidang ekonomi mengingat kebutuhan pangan khususnya daging terus meningkat pada saat ini. Bersumber dari Badan Pusat Statistik produksi daging di Kabupaten Asahan pada tahun 2021 sampai 2022

mengalami peningkatan dari 13.745,06 menjadi 13.859,09 Ton (Statistik, 2023).

Melalui data statistik tersebut diketahui bahwa terus terjadi peningkatan dari produksi daging setiap tahunnya. Wilayah Kabupaten Asahan secara geografis sangat mumpuni untuk pengembangan peternakan sapi, kondisi wilayah kabupaten asahan memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi sehingga menjadikan salah satu faktor penting pendorong keberhasilan peternak sapi khususnya dalam penyediaan pakan ternak sapi di masyarakat. Di Kabupaten Asahan banyak ternak sapi di wilayah pedesaan yang cenderung jauh dari hiruk pikuk perkotaan sehingga menjadikan kondisi yang sangat baik untuk proses peternakan. Di wilayah pedesaan banyak tumbuh rumput liar yang dapat dijadikan

sebagai bahan persediaan pakan ternak sapi (Putra, 2022).

Di kabupaten Asahan sistem kemitraan usaha bagi hasil sapi dikenal dengan istilah sistem *paro* yang telah lama diterapkan oleh peternak sapi bahkan sistem ini tetap dilaksanakan sampai saat ini. Sistem bagi hasil sistem *paro* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan antara pemilik modal dengan pemelihara ternak sapi dengan tujuan keuntungan bersama yang kemudian sapi di urus oleh peternak sapi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Dalam melakukan sebuah kegiatan usaha pada umumnya dilakukan perjanjian antara pemilik modal dan pemelihara sapi yakni adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat. Dalam sebuah perjanjian kegiatan usaha, tujuan dari kedua belah pihak yaitu saling memberi keuntungan (Karyadi, 2020).

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Sirajuddin, 2022). Namun, faktanya tak jarang penerapan bagi hasil sistem *paro* tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan yang terjadi di awal sering kali tidak sesuai dengan pengaplikasiannya. Ketidaksihonestan ini menyebabkan kerugian bagi pemilik modal maupun pemelihara sapi. Hasil wawancara dengan bapak Ali selaku peternak sapi menyebutkan bahwa ketidaksihonestan yang sering terjadi pada akad dalam sistem *paro* di Kabupaten Asahan adalah pemilik modal mengatakan bahwa pembagian hasil didapat dari anak yang dilahirkan, namun yang terjadi pemilik modal justru ingin menjual sapi tersebut sebelum sapi memiliki anak.

Hal inilah yang dapat menimbulkan konflik. Namun, permasalahan tersebut tidak dapat dibawa ke rana hukum sebab penjanjian yang dilakukan kedua belah pihak hanya secara lisan dan tidak tertulis. Selain itu, permasalahan lain terjadi pada pemilik modal adalah kehilangan modal yang diinvestasikan. Bapak Adi selaku pemilik modal mengatakan bahwa kehilangan modal yang diinvestasikan sebab pemilihan mitra yang tidak tepat.

Hal ini mengakibatkan pengelolaan sapi buruk dan pemilik modal mengalami kerugian

karena sapi terserang penyakit hingga mati. (Munthe, 2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa ketidakdisiplinan dalam pengelolaan sapi dapat menimbulkan kerugian bagi peternak dan pemilik sapi. Temuan serupa juga didapati oleh (Marzuki, 2019) yang menyatakan bahwa permasalahan bagi hasil ini cenderung berlangsung tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan. Namun, berdasarkan fakta pada masyarakat di Kabupaten Asahan kerja sama bagi hasil sistem *paro* ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan tetap dilaksanakan hingga saat ini dengan terus ditingkatkan melalui program pemerintah setempat (Pertanian, 2020).

Berdasarkan paparan tersebut maka peneliti tertarik melakukan analisis penerapan bagi hasil dalam sistem *paro* pada masyarakat peternak sapi di Kabupaten Asahan.

1.1. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi (Ahyani, 2020).

Dewi (2020) berpendapat bahwa perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Munthe, 2018).

Perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak yang tidak ada batasan waktu sehingga diperlukan kesepakatan di antara dua belah pihak, antara pemilik modal dan peternak. Jika salah satu pihak ada yang membatalkan perjanjian yang

telah disepakati maka secara otomatis perjanjian bagi hasil tidak dapat dilakukan.

Penerapan perhitungan bagi hasil terdiri sebagai berikut:

a. *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. (Maharani, 2021) *Profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. *Revenue Sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue Sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut (Munthe, 2018).

1.2. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak di mana pemilik dana/penyedia dana sebagai pihak pertama dan pihak lainnya sebagai pengelola dan yang keuntungannya dibagikan sesuai perjanjian/akad awal terjadi, dengan kerugian ditanggung oleh penyedia/pemilik dana.

Mudharabah adalah suatu kerja sama antara kedua belah pihak, pihak pertama disebut *sohibul maal*. Pihak ini menyediakan sejumlah modal dan berperan pasif, dan pihak kedua disebut *mudharib*, yaitu pihak yang berperan kewiraswastaan dan manajemen untuk melakukan suatu usaha, dagang, industri, atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam Alquran dijelaskan bahwa *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutar uang. Banyak diantaranya pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara itu yang memiliki skill dalam bidang berdagang tidak

mempunyai modal untuk berdagang atau usaha (Aulia, 2023)

Menurut (Prasetyo, 2019) rukun *mudharabah* ada 4 yaitu:

a. Pelaku (*transaktor*).

Investor biasa disebut dengan *shahibul maal* atau *rabhul mal*, sedangkan pengelola biasa disebut dengan *mudharib*. Memiliki kompetensi beraktivitas antara lain, mampu membedakan yang baik dan buruk serta tidak dalam tercekak seperti pailit.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Modal adalah jenis kelimpahan yang dapat dimanfaatkan secara langsung atau dengan implikasi dalam siklus penciptaan untuk memperluas hasil (Puspa, 2022). Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, terutama yang memiliki jangka waktu pendek (H. Masliannur, 2022).

c. Ijab dan kabul

Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam *mudharabah* yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (*an-taraddin minkum*). Dalam hal ini, kedua belah belah pihak harus secara rela bersepakat untuk meningkatkan diri dalam akad *mudharabah*.

d. *Nisbah* keuntungan

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat akad *mudharabah*.

1.3. *Sistem Paro*

Paro dalam bahasa Jawa berarti setengah. Penggunaan istilah *paro* sebab masyarakat yang berada di wilayah tersebut mayoritas suku Jawa. Sistem *paro* adalah sistem pengelolaan sapi yang menempatkan peternak sebagai pemilik sapi dan perusahaan atau individu lain sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan sapi (Wijayanto, 2017). Sistem ini memungkinkan pemilik modal untuk tetap memiliki kontrol atas sapi mereka dan mendapatkan manfaat dari peningkatan produktivitas sapi melalui pemeliharaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pihak pengelola sapi.

Dalam sistem *paro*, perusahaan atau individu yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan sapi akan memperoleh bagian dari hasil produksi sapi

sebagai imbalan atas jasa. Ini memungkinkan peternakan untuk memperoleh manfaat dari peningkatan produktivitas sapi tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pemeliharaan dan pengembangan sapi (Yusuf, 2019).

Dengan menggunakan bagi hasil sistem *paro* sapi, peternak akan memperoleh bagian dari keuntungan yang didapatkan dari penjualan sapi, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Pemilik sistem *paro*, di sisi lain, akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mereka menyediakan teknologi dan perawatan yang dibutuhkan untuk memastikan kondisi sapi selalu optimal.

Bagi hasil sistem *paro* juga membantu dalam mengurangi risiko bagi peternak, karena mereka tidak perlu memikirkan tentang pembelian teknologi dan perawatan yang dibutuhkan untuk memastikan kondisi sapi selalu optimal. Pemilik sistem *paro* akan menanggung biaya pembelian teknologi dan perawatan, dan peternak hanya perlu memikirkan tentang bagaimana menjaga kondisi sapi agar tetap sehat.

Dengan adanya bagi hasil sistem *paro*, industri peternakan sapi dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan, sehingga meningkatkan keuntungan yang didapatkan dari penjualan susu dan daging sapi. Ini juga membantu dalam meningkatkan kesejahteraan sapi, karena mereka akan selalu mendapatkan perawatan yang dan nutrisi yang baik.

1.4. Peternakan

Peternakan merupakan suatu sektor kehidupan yang bergerak pada sistem manajemen dan pengelolaan hewan ternak serta sistem pemanfaatan ternak tersebut. Peternakan merupakan bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki peranan yang begitu besar. Peternakan juga memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Jika dilihat lebih jauh peternakan merupakan suatu usaha yang sangat menjanjikan untuk kedepannya. Peternakan mempekerjakan banyak orang selain itu peternakan merupakan salah satu sumber devisa negara melalui ekspor.

Dari fakta yang ada sangat banyak manusia yang mengonsumsi daging hewan, usaha ternak merupakan suatu proses mengkombinasikan faktor-faktor produksi

berupa lahan, ternak, tenaga kerja, dan juga modal untuk menghasilkan produk peternakan (Munthe, 2018).

Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain.

Menurut PP nomor 16/1977 tentang usaha peternakan di Indonesia terdapat dua macam peternakan, yaitu:

a. Perusahaan Peternakan

Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus-menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit atau ternak potong), telur dan susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak.

b. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang batas maksimum jenis ternak ditetapkan oleh Menteri Pertanian (Maulida, 2020).

Menurut UU nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu:

1. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
2. Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan;
3. Peternakan adalah pengusaha ternak;
4. Peternakan murni adalah cara peternakan, di mana dikembangbiakkan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan-hewan (Hewan, 2016).

Peternakan Dalam Perspektif Islam

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat islam yang berisi semua hal yang ada di dunia dan akhirat. Al-Qur'an juga membahas semua jenis ilmu pengetahuan yang telah tercantum dalamnya. Tak terkecuali ilmu

peternakan. “Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan” (Q.S An-Nahl: 66).

Dari penggalan ayat di atas, dapat kita lihat betapa pentingnya mempelajari ilmu peternakan. Banyak manfaat yang dapat diambil dari hewan bagi kehidupan manusia. Manfaat yang dapat diambil dari hewan seperti daging, susu, telur, bahkan tenaganya yang dapat membantu pekerjaan manusia. Selain itu hewan juga dapat dimanfaatkan dalam acara keagamaan, contoh hewan ternak seperti sapi, domba dapat digunakan sebagai hewan qurban ketika *idul adha*. Oleh sebab itu hewan memiliki peran yang besar dalam menunjang kualitas hidup manusia. “Maha suci Allah dengan segala Firmannya yang telah menciptakan beraneka macam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia”(Q.S. Al-Mukminun:21).

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT menyebutkan bahwa manusia diciptakan untuk memelihara dan menjaga binatang dan alam sekitarnya. Peternakan dalam islam tidak hanya sebatas memperoleh hasil melalui hewan peliharaan, tetapi juga harus memastikan bahwa hewan tersebut dalam kondisi baik dan dalam lingkungan yang sehat. Dalam hal ini peternak harus memastikan bahwa hewan tersebut mendapatkan makan yang cukup, air yang bersih dan perawatan medis yang baik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hewan tidak terluka dan mengalami penderitaan dalam proses pengembangbiakannya.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun fokus penelitian ini untuk mengetahui gambaran dari kejadian yang ada, melihat sikap, tindakan ataupun perilaku masyarakat peternak sapi di Kabupaten Asahan. Penelitian Kualitatif Deskriptif digunakan untuk melihat sebuah kejadian dari para partisipan kegiatan tersebut. Partisipan merupakan orang yang diwawancarai, dimintai

datanya, pendapat atau pandangannya (Puspitasari, 2019)

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat berdasarkan survei dan wawancara langsung kepada para peternak sapi dan pemilik modal sedangkan data sekunder didapatkan berdasarkan artikel dan kutipan laporan wilayah Kabupaten Asahan. Data yang sudah didapat kemudian dianalisis.

Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

Interview atau sering disebut wawancara, (Marsheilla, 2022) menjelaskan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat dan disusun sebelumnya. Interview digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik modal, peternak sapi dan masyarakat di Kabupaten Asahan.

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Jenis penelitian kualitatif memiliki tiga tahap analisis data yaitu:

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dalam catatan-catatan penulis dilapangan (Suja, 2023).

Penyajian data yaitu proses mengumpulkan sejumlah informasi sehingga dimungkinkan untuk diambil kesimpulan. Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif atau grafik atau jaringan atau bentuk lain yang bisa dipahami peneliti, dan upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis secara terus-menerus selama

berada dilapangan. Dalam penelitian ini, penulis menghimpun data dari responden. Data yang diperoleh kemudian diedit dan disederhanakan, data yang diperoleh kemudian dideskripsikan, lalu disusun untuk kemudian ditarik kesimpulan (Suja, 2023).

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah terlebih dahulu menguji keabsahan data melalui kriteria-kriteria pengujian data seperti dengan triangulation, member cheking dan auditing.

Penarikan kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data. Hasil dari kesimpulan ini merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti yaitu Analisis Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem *Paro* Pada Masyarakat Peternak Sapi di Kabupaten Asahan(Sugiyono, 2017).

Teknik Pemeriksa Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. (Mekarisce, 2020)

Uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Uji transferabilitas pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain.

Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan *dependable* jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. (Mekarisce, 2020)

Uji konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan assessment/penilaian hasil temuannya sekaligus

memperoleh persetujuan di antara pihak tersebut (Mekarisce, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi Hasil Sistem *Paro* Sapi di Kabupaten Asahan

Bagi hasil sistem *paro* di Kabupaten Asahan merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pemelihara sapi dengan ketentuan keuntungan yang didapat dibagi dua antara kedua belah pihak. Sistem *paro* di Kabupaten Asahan merupakan bentuk tradisi masyarakat dalam berbisnis dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan toleransi terhadap sesama. Adanya sistem *paro* ini mampu membantu peternak sapi memiliki penghasilan.

a. Akad

Bagi hasil sistem *paro* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pemilik modal dan pemelihara sapi dengan tujuan keuntungan bersama yang mengedepankan asas kekeluargaan dan toleransi terhadap sesama. Pada umumnya perjanjian (akad) yang dilakukan adalah secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis.

Akad dilakukan secara langsung antara pemilik modal dan pemelihara sapi dengan sistem saling percaya dan kerelaan satu sama lain. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara, selama bagi hasil sistem *paro* di Kabupaten Asahan terlaksana bertahun-tahun belum pernah terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak atau pihak lain. Selain itu, jika terjadinya ketidaksesuaian terhadap akad yang dilakukan di awal dengan yang terjadi selama proses kerja sama bagi hasil sistem *paro* maka kedua belah pihak akan saling menoleransi.

Bagi hasil sistem *paro* di Kabupaten Asahan dilakukan dengan waktu yang relatif dan tidak ditentukan, sesuai dengan kesepakatan bersama. Pemelihara sapi akan terus merawat sapi yang dititipkan hingga pemilik modal menyatakan mengakhiri kerjasamanya. Adapun tanggung jawab dari pemelihara sapi yaitu terkait dengan operasional pemeliharaan dari sapi tersebut.

b. Modal

Modal awal yang diberikan pemilik modal kepada pemelihara sapi yaitu berupa hewan ternak atau uang. Pada umumnya hewan ternak yang dijadikan modal awal adalah sapi betina. Modal dalam bentuk uang diberikan kepada pemelihara sapi yang nantinya akan digunakan untuk membeli hewan ternak yang tentunya sesuai dengan kriteria yang diinginkan pemilik modal.

Dalam proses pemeliharaan pemilik modal ikut campur dalam manajemen pengelolaan sapi, seperti dalam proses penjualan sapi, pemilik modal masih mempunyai hak menjual sapi yang menjadi bagi hasil tersebut. Selanjutnya, pemilik modal ikut bertanggung jawab terhadap biaya operasional seperti obat-obatan, vitamin dan lainnya.

c. Konsep Bagi Hasil (*paro*)

Bagi hasil sistem *paro* di Kabupaten Asahan umumnya menggunakan sistem pembagian sebesar 50:50, pembagian dapat berupa hewan ternak dan materi. Pertama, bagi hasil hewan ternak, dalam pembagiannya setiap kelahiran anak sapi yang pertama dimiliki oleh kedua belah pihak baik pemilik modal maupun pemelihara sapi, begitu juga jika anak kedua lahir, maka anak sapi yang pertama menjadi milik si pemodal dan anak kedua menjadi milik si pemelihara sapi. Apabila anak sapi yang dilahirkan itu mati, maka si pemelihara sapi masih memiliki bagian 50% pada anak sapi yang pertama. Kedua, bagi hasil materi, dalam pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pemelihara sapi. Pembagian keuntungan materi ini didapat dari hasil penjualan hewan ternak, kesepakatan antara pemilik modal dan pemelihara sapi bahwa apabila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan maka hasil penjualan dikurangi modal awal, setelahnya keuntungan tersebut dibagi dua atau 50:50, 50% untuk pemilik modal dan 50% pemelihara sapi.

Bagi hasil sistem *paro* di Kabupaten Asahan umumnya lebih cocok dianggap sebagai sistem *revenue sharing*. Hal ini karena pada bagi hasil sistem *paro*, pemilik modal dan peternak sapi bekerjasama untuk memproduksi sapi dan kemudian membagi keuntungan dari penjualan sapi tersebut. Dalam *revenue sharing*,

keuntungan dihitung berdasarkan pendapatan penjualan dikurangi modal awal dan tanpa menghitung biaya yang dikeluarkan dalam proses pemeliharaan sapi. Setelah pendapatan penjualan dikurangi dari modal awal, maka keuntungan akan dibagi antara pemilik modal dan pemelihara sapi berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Bagi hasil sistem *paro* pada dasarnya mirip dengan *revenue sharing*, di mana pemilik modal dan pemelihara sapi berbagi keuntungan dari penjualan sapi.

Proses penjualan hewan ternak dapat dilakukan kapan saja, hal ini tentunya atas sepengetahuan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pemelihara sapi. Pada umumnya penjualan sapi dilakukan menjelang hari raya *idul adha* (qurban). Hal ini dilakukan agar perputaran keuntungan lebih cepat didapatkan.

Selain pembagian hasil sistem *paro* berupa hewan ternak dan materi, masyarakat di Kabupaten Asahan juga menerapkan sistem upah bulanan. Pemilik modal menitipkan hewan ternak kepada pemelihara sapi dengan membayar upah kepada si pemelihara sapi, besaran upah yang harus dibayar sebesar 100 ribu rupiah untuk pemeliharaan sapi dewasa dan sebesar 50 ribu rupiah untuk pemeliharaan anak sapi per ekornya. Adanya bagi hasil sistem *paro* di Kabupaten Asahan faktanya mampu membantu perekonomian masyarakat, sehingga para peternak sapi mendapatkan penghasilan dan keuntungan dari kerja sama bagi hasil sistem *paro* ini.

Selain keuntungan tentunya terdapat kerugian dalam kerja sama bagi hasil sistem *paro* ini, masyarakat di Kabupaten Asahan sangat mengedepankan asas kekeluargaan dan toleransi. Hal ini juga yang menimbulkan adanya kesepakatan bahwa pemelihara sapi tidak akan dituntut ganti rugi jika sapi yang dirawat mati dikarenakan sakit dan hilang karena dicuri. Akibatnya, pemilik modal mengalami kerugian atas modal yang diinvestasikan.

Pemelihara sapi hanya harus mengganti rugi jika sapi mati dikarenakan faktor-faktor penyebab yang berasal dari kelalaian si pemelihara sapi yaitu kecelakaan akibat pemelihara sapi yang kurang mengawasi hewan ternaknya, hewan ternak memakan racun atas kelalaian pemelihara sapi sehingga

menyebabkan kematian maka akan dikenakan denda, besaran denda ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pemelihara sapi.

d. Ketidaksiplinan

Bagi Hasil sistem *paro* di Kabupaten Asahan sering mengalami ketidaksiplinan dalam penerapannya sehingga terjadi ketidaksiplinan pada akad yang dilakukan di awal sering kali menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik modal maupun pemelihara sapi.

Salah satu masalah yang sering terjadi adalah kesalahpahaman tentang pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pemelihara sapi. Pemelihara sapi mungkin menyepakati akad yang terjadi di awal yaitu pembagian keuntungan didapat dari penjualan anak sapi, sementara pemilik modal ingin menjual sapi yang dititipkan sebelum sapi tersebut memiliki anak, sehingga hasil pembagian keuntungan yang didapatkan lebih kecil dari apa yang diharapkan pemelihara sapi.

Dalam hal ini pemelihara sapi merasa dirugikan atas tindakan si pemilik modal. Namun, permasalahan ini tidak dapat dibawa ke ranah hukum karena tidak ada bukti tertulis yang mendukung kesepakatan tersebut. Untuk mengatasi masalah ketidaksiplinan dalam akad bagi hasil sistem *paro* sapi, pemilik modal dan pemelihara sapi hendaknya membuat perjanjian tertulis yang jelas dan terbuka. Perjanjian tertulis akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi risiko perselisihan di kemudian hari.

Fakta yang ada justru menunjukkan bahwa permasalahan ketidaksiplinan ini tidak memengaruhi masyarakat di Kabupaten Asahan untuk berhenti melakukan kerja sama ini, justru makin banyak masyarakat yang melakukan kerja sama bagi hasil sistem *paro* hingga saat.

Bagi Hasil Sistem Paro Sapi Menurut Konsep Mudharabah

Bagi hasil sistem *paro* dalam Islam dapat dijalankan melalui prinsip-prinsip yang terdapat dalam konsep *mudharabah*. *Mudharabah* adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal berperan sebagai *investor* dan *mudharib* sebagai pengelola usaha.

Pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan pada kesepakatan antara keduanya, sehingga keuntungan dan risiko dibagi secara

adil sesuai dengan kontribusi masing-masing (perjudian).

a. Akad

Akad yang terjadi antara pemilik modal dan pemelihara sapi masih belum di atur secara jelas dan seringkali masih menggunakan kesepakatan informal. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengaturan yang jelas dan transparan mengenai persentase bagi hasil yang adil dan pengaturan legalitas yang teratur. Sebab, dalam menjalankan suatu usaha yang dibenarkan dalam prinsip syariat Islam adalah jujur, transparan, dan tidak ada penipuan di antara salah satu pihak.

b. Modal

Modal awal yang diberikan oleh pemilik modal adalah hewan ternak atau uang. Modal sebagai rukun *mudharabah* harus memenuhi kriteria, yaitu diketahui jenis dan jumlahnya oleh kedua belah pihak, modal berbentuk uang atau barang yang dapat ditakar nilai. Hal ini yang membuat bagi hasil sistem *paro* di Kabupaten Asahan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian).

c. Konsep Bagi Hasil (Paro)

Pembagian hasil yang dilakukan dalam sistem *paro* adalah hasil yang dibagi berupa keuntungan, sedangkan keuntungan di dapat dari hasil penjualan dikurangi modal awal dan pembagian keuntungan sebesar 50:50. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan kaidah akad *mudharabah*.

Namun, sistem *paro* di Kabupaten Asahan kurang sesuai dengan konsep *mudharabah* di mana seharusnya kerugian atau risiko yang di dapat di bagi secara adil antara pemilik modal dan pemelihara sapi. Fakta yang terjadi hanya salah satu pihak yang cenderung menerima kerugian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Asahan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa kerja sama bagi hasil sistem *paro* pada usaha ternak sapi di Kabupaten Asahan menggunakan penerapan sistem *revenue sharing* yaitu sistem pembagian hasil atau pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelola sapi tanpa menghitung berapa biaya yang dikeluarkan pemelihara sapi dalam usaha ternak sapi tersebut.

Dengan pembagian keuntungan sebesar 50:50 setelah dikurangi modal awal. Hal ini terjadi atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang mengesdepankan asas kekeluargaan dan toleransi. Namun, kesepakatan yang terjadi pada bagi hasil sistem *paro* hanya akad secara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan akad yang dilakukan di awal. Namun, hal ini tidak menyurutkan minat masyarakat untuk melakukan kerja sama bagi hasil sistem *paro*. Bahwkan pendapatan masyarakat peternak sapi dari penerapan bagi hasil sistem *paro* dinilai sangat menguntungkan dikarenakan dapat menjadi sumber mata pencaharian dan pembiayaan kebutuhan sehari-hari.

Usaha ternak sapi di Kabupaten Asahan menggunakan sistem *paro* masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Hal ini didasarkan dari hasil temuan penulis, yaitu risiko dan kerugian yang dialami dalam proses kerja sama cenderung dirasaka oleh salah satu pihak saja.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., & Muharir. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0. *Eksisbank: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 232-254. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>
- Aulia Hasanah, Juliana Nasution, K. (2023). Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Return Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021 Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, 3(0355), 618-638.
- Dewi, P. Y. A. (2020). Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.55115/edukasi.v1i1.526>
- Hewan, D. P. Dan K. (2016). *Uu No 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Kesehatan Hewan*. Disnakkeswan.Ntbprov.Gp.Id: <https://disnakkeswan.ntbprov.gp.id/>
- Karyadi Ni Made, N. A. (2020). Sistem Bagi Hasil Penempatan Dana Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah[™]. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, Vol 1, No 01(2020): *Remittance Juni 2020*, 38- 45. <http://ejournal.swadharma.ac.id/index.php/remittance/article/view/72/57>
- Maharani, Daud, R., Niswatin, & Rasuli, L. O. (2021). Revenue Sharing Or Profit Sharing? Akuntan Alasannya. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 4 (2), 345-355. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7521](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7521)
- Marsheilla Aguss, R., Ameraldo, F., Reynaldi, R., & Rahmawati, A. (2022). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajemen Olahraga Sman 1 Rajabasa Lampung Selatan. *Journal Of Social Sciences And Technology For Community Service (Jsstcs)*, 3(2), 306. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2.2182>
- Marzuki, S. N. (2019). Praktek Pengembangan Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 103-126. <https://doi.org/10.32678/ije.v10i1.115>
- Masliannur. H, Hendra Harmain, R. D. H. (2022). Pengaruh Total Hutang, Modal Kerja Dan Penjualan Terhadap Laba Pada Perusahaan Hotel, Restoran Dan Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Ebma)*, 3, 493-509.
- Maulida, K. (2020). Penerapan Prinsip Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Untuk Meningkatkan Pendapatan Dengan Sistem Gaduh Di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Lombok Timur. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1-9.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145-151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Munthe, Y. A. G. (2018). *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Lobu Rampah*

- Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara. 1(1), 1–15.*
- Pertanian, D. (2020). *Laporan Kegiatan Pengembangan Usaha Ternak Sapi Di Kabupaten Asahan*. Distan.Asahankab.Go.Id. <https://Distan.Asahankab.Go.Id>
- Prasetyo, A. (2019). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Cv. Andi Offset.
- Puspa, M., Arif, M., & Imsar, I. (2022). Pengaruh Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Upah Kerja Pengrajin Rotan Di Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 151–165. <https://doi.org/10.47467/Elmujtama.V2i.844>
- Puspitasari, C. I. (2019). Motivasi Ekstrinsik Dan Intrinsik Dalam Menumbuhkan Nilai Dan Spiritualitas Di Sekolah Sanggar Anak Alam (Salam) Yogyakarta. *Itqan : Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.47766/Itqan.V10i1.481>
- Putra, H., Maryani, A. T., & Syarifuddin, H. (2022). Analisis Keberlanjutan Integrasi Sawit-Sapi di Desa Purwodadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 636. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V22i1.2052>
- Sirajuddin, S. N., Aminawar, A., Saleh, I. M., & Agustina, A. (2022). Pola Bagi hasil (Teseng) Pada Usaha Penggemukan Sapi Di Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Peternakan Dan Veteriner Tropis (Journal Of Tropical Animal And Veterinary Science)*, 12(1). <https://doi.org/10.46549/Jipvet.V12i1.122>
- Statistik, B. P. (2023). *Produksi Daging Sapi Menurut Provinsi (Ton), 2020-2022*. Bps.Go.Id.<https://www.bps.go.id/indicator/24/480/1/Produksi-Daging-Sapi-Menurut-Provinsi.html>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Alfabeta.
- Suja, A., Suja, A., Huda, M., Fadhel, A., Hidayat, S., & Annas, A. (2023). *Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligence Melalui Budaya Sekolah Di*
- Thursina International Islamic Boarding School (Iibs) Malang. 4(1), 1–18.*
- Wijayanto, D. (2017). Pengembangan Sistem Paro Sebagai Alternatif Pengelolaan Sapi. *Jurnal Agribisnis*, 57–64.
- Yusuf, M. (2019). Analisis Kelayakan Sistem Paro Sapi Potong Di Kabupaten Brebes. *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan. Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan*, 201–208.